



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENDIONG MANINGGIR, bertempat tinggal di Kampung
Pempalaraeng/Mohon Sawang, Kecamatan Kendahe,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KRISTIAN KAKAME, bertempat tinggal di Kampung Kalasuge,
Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **AMINUDDIN KAHEMBAU**, bertempat tinggal di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SULUT cq. BUPATI KABUPATEN SANGIHE cq. KEPALA WILAYAH (CAMAT) TABUKAN UTARA KABUPATEN SANGIHE**, berkedudukan di Enemawira;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kadir Kakame sehingga secara hukum adalah berhak untuk mewarisi atau memiliki tanah kebun sengketa Tongengbio atau Tonggengbio;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan, perbuatan dari Tergugat I, II dan III yang melakukan transaksi jual beli atas tanah kebun sengketa sesuai Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 19 Februari 2010 dengan legalisasi Nomor 17/BAPHT/CTU/II/2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum;
 4. Menghukum kepada Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk dengan tanpa syarat mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa: Tongengbio atau Tonggengbio kepada Penggugat untuk dimiliki, dikuasai secara bebas dan leluasa sekaligus menghukum pula Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk atas putusan tersebut;
 5. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

- Sangat dimohonkan keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum yang nyata dan terungkap dalam persidangan;
- Mohon pula diterapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tahuna dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2013/PN Thn tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak tangkisan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah dari Kadir Kakame sehingga secara hukum berhak untuk mewarisi atau memiliki

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggengbio, Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 28 Juni 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Thna, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan S. Sahmudin;
 - Timur berbatas dengan Bendiong Maninggir atau Tergugat II;
 - Selatan berbatas dengan Sem Sampakang;
 - Barat berbatas dengan Sem Sampakang;
3. Menyatakan bahwa tindakan, perbuatan dari Tergugat I, II dan III yang melakukan transaksi jual beli atas tanah kebun sengketa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 19 Februari 2010 dengan legalisasi Nomor 17/BAPHT/CTU/II/2010 merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum;
 4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk dengan tanpa syarat mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa: Tongenbio atau Tonggengbio kepada Penggugat untuk dimiliki, dikuasai secara bebas, dan leluasa sekaligus menghukum Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini;
 5. Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00185 tanggal 20 November 2012 atas nama Bendiong Maninggir tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 89/PDT/2014/PT MDO tanggal 23 September 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2713 K/Pdt/2015 tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2713 K/Pdt/2015 tanggal 10 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Bendiong Maninggir (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2713 K/Pdt/2015, tanggal 10 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PDT/2014/PT MND tanggal 23 September 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 120/PDT.G/2013/PN Thna tanggal 19 Mei 2014;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya mengenai ketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BENDIONG MANINGGIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BENDIONG MANINGGIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)